



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai retribusi jasa usaha yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam perkembangannya mengalami perubahan dan penambahan obyek retribusi jasa usaha seiring dengan adanya kebijakan daerah dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan aset/barang daerah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa perubahan dan penambahan objek retribusi jasa usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya mencari dan menggali potensi penerimaan daerah Kabupaten Sragen pada sektor retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA USAHA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2 ), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sragen;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana rofess, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi rofes politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
15. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
16. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan baik benda tetap maupun benda yang bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Rumah potong hewan adalah fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah produk retribusi yang terutang.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  27. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.
  28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan administratif berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sragen.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (dua) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Diantara BAB III dan BAB IV di sisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB III A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 4A

Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 4B

- (1) Objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil yang meliputi:
- a. Benih padi;
  - b. Bibit hortikultura; dan
  - c. Benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4C

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha daerah.

Bagian Kedua  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 4D

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah dan digolongkan berdasarkan atas Indeks Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Retribusi Terminal  
Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal diubah dan digolongkan berdasarkan jenis terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, penertiban dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, kebersihan, penerangan, penyusutan dan pemeliharaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Retribusi Tempat Khusus Parkir  
Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah, berdasarkan jenis kendaraan yang di parkir di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Retribusi Rumah Potong Hewan  
Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 29 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga  
Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah dan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang ada di Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemakaian/Penggunausahaan/Kios/Warung makan di lokasi obyek wisata dipungut retribusi berdasarkan hasil pemenang lelang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (3) Retribusi pemakaian dan/penggunausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibayar dimuka dan kepadanya diberikan surat izin oleh Kepala SKPD yang membidangi.
  - (4) Pengelolaan MCK dan titipan sepeda/sepeda motor serta parkir mobil/bus dilakukan dengan sistem lelang terbuka dengan mengutamakan warga masyarakat Kabupaten Sragen dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (5) Pemakaian/Penggunausahaan/Kios/Warung makan di lokasi tempat olah raga dipungut retribusi berdasarkan luasan tempat yang digunakan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
  - (6) Besarnya tarif retribusi tanda masuk museum manusia purba sangiran berdasarkan perjajian kerja sama antara Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sragen.
9. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Masa retribusi pelayanan Jasa Usaha, diatur sebagai berikut :

- a. Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Terminal.
- c. Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir kendaraan di pelataran/lingkungan halaman, gedung dan kantor adalah jangka waktu untuk 1 (satu) kali parkir.
- d. Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah satu kali pemotongan hewan.
- e. Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk retribusi Tempat Rekreasi dan 1 (satu) tahun untuk retribusipemakaian / penggunausahaan toko / kios / warung makan.
- f. Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 13-2-2019

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 13-2-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATA G PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Sragen

Muh. Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.		
	Untuk Bangunan diluar Pasar/Terminal:		
	1. Untuk tanah di Ibu kota Kabupaten :		
	a. Usaha Komersil	5.000	m <sup>2</sup> /bulan
	b. Usaha Non Komersil/Sosial	3.000	m <sup>2</sup> /bulan
	2. Untuk tanah di luar wilayah Ibu kota Kabupaten:		
	a. Usaha Komersil	4.000	m <sup>2</sup> /bulan
	b. Usaha Non Komersil/Sosial	2.000	m <sup>2</sup> /bulan
	3. Sewa lelang tanah eks bondo desa	Sesuai dengan hasil lelang	per tahun
II	PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG /RUMAH DINAS/GOR/STADION.		
	1. UPT LK Technopark Ganesha Sukowati		
	a. Ruang seminar Harjuna, dan Hanoman	500.000	kapasitas : 60 org (perhari ).
	b. Ruang seminar Sadewa dan Kresna	750.000	kapasitas : 100 org (perhari ).
	c. Ruang kelas Harjuna	250.000	kapasitas : 30 org (perhari ).
	d. Laboratorium komputer	400.000	kapasitas : 16 org (perhari ).
	e. Mess VIP	100.000	fasilitas : AC, kamar mandi, almari, meja kursi 2 org/bed ( permalam)
	f. Mess standard	75.000 (umum)	• fasilitas : kipas angin, kamar mandi,almari,meja kursi ( per malam )
		10.000 (siswa)	• untuk siswa pelatihan (per malam)

1	2	3	4
	g. Kursi lipat	2.000	1 unit perhari
	h. Ruang Tenant	300.000	Meja 2, Kursi 4, AC, Ruang, Telephone ext PABX, Wifi (per bulan)
	i. Sewa halaman	500	M <sup>2</sup> /hari
	2. Workshop garmen	75.000.000	Fasilitas: Mesin Single Needle 161 Unit, Mesin Single Needle Cutter 3 Unit, Mesin Double Needle 2 Unit, Mesin Obras Benang Lima 8 Unit, Mesin Obras Benang empat 1 Unit, Mesin Pasang Kancing Otomatis 2 Unit, Mesin Lubang kancing 1 Unit, Mesin Bartex Otomatis 2 Unit, Mesin Snap Button 2 Unit, Mesin Kansai Spesial 4 Unit, Mesin Overdeck 5 Unit, Mesin Press Oshima/Top Fuse 1 Unit, Mesin Potong Esment/ Bench Knife 1 Unit, Mesin Boiler 100 Kg 1 Unit, Mesin Press Kerah 3 Unit, Mesin Press Manset 3 Unit, Mesin Balik Kerah 2 Unit, Mesin Sum 1 Unit, Mesin Potong Kerah Oshima / Boyu 1 Unit, Mesin Mini Press Sumit 1 Unit, Meja Potong 2 Unit, Pengikat Karton 1 Unit, Mesin Potong KM Mack 1 Unit, Mesin Potong KM 1 Unit, (Per Tahun).
	3. Peralatan dan mesin pengolahan hasil pertanian		
	a. mesin continues sealer + gas filling	9.000	perhari
	b. mesin automatic cup sealing 2 lines	70.000	Perhari

1	2	3	4
	c. mesin grinder kopi cafe	6.000	Perhari
	d. mesin jahe instant	8.000	perhari
	e. mesin spinner 10kg	7.000	perhari
	f. mesin pencampur bumbu	10.000	perhari
	g. mesin gas deep fryer	11.000	perhari
	h. mesin filling tepung dan granule	8.000	perhari
	i. mesin pengemas kopi	85.000	perhari
	j. mesin cetak mie industrial	8.000	perhari
	k. mesin universal blender	15.000	perhari
	l. mesin perajang	6.000	perhari
	m. mesin fritter	20.000	Perhari
	4. Gedung kartini		
	a. untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi/pameran, Pagelaran Budaya)	2.000.000	• per hari / kegiatan (sabtu/minggu/libur)
		1.500.000	• per hari / kegiatan (hari kerja/jam dinas)
	b. untuk kepentingan Organisasi Sosial Masyarakat	800.000	• per hari / kegiatan (sabtu/minggu/libur)
		700.000	• per hari / kegiatan (hari kerja/jam dinas)
	c. untuk kepentingan dinas	500.000	Per hari/kegiatan
	d. Penggunaan fasilitas gedung :		
	1) kursi lipat	2.000	Per buah
	2) kursi susun	3.000	Per buah
	3) meja	2.000	Per buah
	4) sound sistem	1.000.000	Per set
	5) ac stand 5 pk	500.000	Per unit/keg.
	6) ac stand 10 pk	1.000.000	Per unit/keg.
	7) genset ac	1.500.000	Per unit/keg.
	5. Gedung Olah Raga (GOR) Diponegoro :		
	a. Untuk kegiatan komersial dan perorangan/non olahraga (resepsi, pesta, promosi/pameran, pagelaran budaya)	2.500.000	per hari / kegiatan
	b. Untuk kegiatan komersial olahraga:		
	1) untuk setengah gedung	500.000	per hari / kegiatan
	2) untuk satu gedung	1.000.000	per hari / kegiatan
	c. Untuk kegiatan non komersial (non olahraga)/pameran	1.000.000	per hari / kegiatan
	d. Untuk kegiatan olahraga rutin/langganan main 1 (satu) kali dalam seminggu.	75.000	per band /shift / bln
	e. Untuk kegiatan diluar gedung	200.000	Per 100 m <sup>2</sup> /hari/kegiatan
	f. Penggunaan Kios Lingkungan GOR	22.500	Per m <sup>2</sup> /bulan

1	2	3	4
	6. Stadion taruna		
	a. Untuk kegiatan komersial dan perorangan non olahraga (pesta, promosi / pameran, pagelaran budaya)	3.000.000 2.000.000	• per hari/kegiatan nasional • per hari / kegiatan (lokal)
	b. untuk kegiatan komersial olahraga	500.000	per hari/kegiatan
	c. untuk kegiatan non komersial	250.000	per hari/kegiatan
	d. Untuk kegiatan olahraga rutin/langganan main 1 (satu) kali dalam seminggu.	150.000	Per bulan
	e. halaman	100.000	Per 50 m <sup>2</sup> per hari
	f. untuk kegiatan rutin/langganan	12.500	Per m <sup>2</sup> /tahun
	7. Alun-alun Sasono Langen Putro : Untuk kegiatan	2.000.000	Per hari/kegiatan (nasional)
	8. Gedung Sasana Manggala Sukowati		
	a. untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi / pameran, pagelaran budaya)	4.000.000 3.000.000	• per hari / kegiatan (sabtu/minggu/libur) • per hari / kegiatan (hari kerja/jam dinas)
	b. untuk kepentingan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.500.000	per hari / kegiatan
	c. untuk kepentingan dinas	1.000.000	per hari / kegiatan
	d. halaman	300.000	per 100 m <sup>2</sup> /per hari / keg.
	e. Penggunaan fasilitas gedung:		
	1) kursi lipat	2.000	Per buah
	2) kursi susun	3.000	Per buah
	3) meja	2.000	Per buah
	4) sound sistem	1.000.000	Per set
	5) ac stand 5 pk	500.000	Per unit/keg.
	6) ac stand 10 pk	1.000.000	Per unit/keg.
	7) genset ac	1.500.000	Per unit/keg.
	9. Taman kridoanggo untuk komersial	1.000.000	per hari / kegiatan
	10. Taman edupark untuk komersial	1.000.000	per hari / kegiatan
	11. Auditorium RSPD		
	a. untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi / pameran, pagelaran budaya)	750.000 500.000	• per hari / kegiatan (sabtu/minggu/libur) • per hari / kegiatan (hari kerja/jam dinas)
	b. untuk kepentingan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	300.000	per hari / kegiatan
	c. untuk kepentingan dinas	200.000	per hari / kegiatan

1	2	3	4
	d. Penggunaan fasilitas gedung:		
	1) kursi lipat	2.000	Per buah
	2) kursi susun	3.000	Per buah
	3) meja	2.000	Per buah
	4) sound sistem	1.000.000	Per set
	5) ac stand 5 pk	500.000	Per unit/keg.
	6) ac stand 10 pk	1.000.000	Per unit/keg.
	7) genset ac	1.500.000	Per unit/keg.
III	PEMAKAIAN ALAT BERAT		
	1. Mobil tangki	50.000	Per hari
	2. Road roller/mesin gilasp		
	a. diatas 4 ton	150.000	Per hari
	b. 2,5 ton - 4 ton	100.000	Per hari
	c. di bawah 2,5 ton	75.000	Per hari
	3. Wheel loader	100.000	Per jam
	4. Viber roller	50.000	Per hari
	5. Dump truck	200.000	Per hari
	6. Tariller DN	25.000	Per hari
	7. Compressor MB	50.000	Per hari
	8. Excavator (Backhoe)	100.000	Per jam
	9. Bulldozer	100.000	Per jam
IV	PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN MILIK PEMERINTAH DAERAH		
	1. kios	2.000	m <sup>2</sup> / tahun
	2. tegalan	300	m <sup>2</sup> / tahun
	3. sawah : 1 x panen	500	m <sup>2</sup> / tahun
	4. sawah : 2 x panen	800	m <sup>2</sup> / tahun
	5. sawah : 3 x panen	1.500	m <sup>2</sup> / tahun
	6. Jembatan masuk rumah	700	m <sup>2</sup> / tahun
	7. jembatan untuk kios	2.500	m <sup>2</sup> / tahun

BUPATI SRAGEN,  
  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Bus cepat AKAP/AKDP	3.000	1 kali parkir
2	Bus lambat AKAP/AKDP	2.000	1 kali parkir
3	Bus pedesaan :		
	a. Bus Sedang	2.000	1 kali parkir
	b. Bus Kecil	1.000	1 kali parkir
4	Parkir Mobil	2.000	1 kali parkir
5	Parkir Sepeda Motor	1.000	1 kali parkir
6	Tempat Usaha Dagang seperti kios, kantin	500	m <sup>2</sup> / per hari
7	Perpanjangan penempatan Kios	60 kali	dari retribusi harian
8	Pengalihan Hak Pakai/Penempatan Kios	300 kali	dari retribusi harian
9	Tanda Pengenal untuk pedagang, penjual jasa dan agen	10.000	per orang
10	Kamar Toilet untuk Buang Air Kecil	1.000	per orang
11	Kamar Toilet untuk Buang Air Besar / Mandi	2.000	per orang

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIP (Rp)
1	Sedan, jeep, minibus, pick up, mobil Penumpang, Taksi dan sejenisnya	2.000/sekali parkir
2	Bus sedang/truck sedang	3.000/sekali parkir
3	Bus besar, truck besar, dan alat besar lainnya.	5.000/sekali parkir
4	Sepeda motor	1.000/sekali parkir

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN/  
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN KELILING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)
1	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan a. Hewan besar b. Hewan kecil	5.000/ekor 2.000/ekor
2	Biaya Potong Hewan Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000/ekor
3	Pemeriksaan tanda afkir/ tidak afkir sapi dan kerbau	10.000/ekor
4	Biaya Pemeriksaan daging yang keluar daerah	500/per kilogram
5	Biaya pemeriksaan daging hewan yang masuk untuk daerah	500/per kilogram

BUPATI SRAGEN,  
  
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	OBYEK	JENIS TANDA MASUK	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
			HARI BIASA (Rp)	HARI MINGGU /HARI LIBUR NASIONAL (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Musium Sangiran	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisdan b. Wisman c. Museum d. Audio Visual e. Riset/Penelitian f. Anak Sekolah (Rombongan) g. Klaster Bukuran h. Klaster Ngebung i. Klaster Manyarejo j. Klaster Krikilan k. Titipan Sepeda 1. Sepeda Motor 2. Mobil 3. Bus l. MCK 1. Mandi 2. Buang Air Kecil 3. Buang Air Besar	8.000 15.000 - 5.000 100.000 50% dari tarif 8.000 8.000 8.000 8.000 2.000 5.000 10.000 2.000 1.000 2.000	8.000 15.000 - 5.000 100.000 50% dari tarif 8.000 8.000 8.000 8.000 2.000 5.000 10.000 2.000 1.000 2.000	Min 20 orang Kecuali audio visual
2	Pemandian Air Panas Bayanan	Karcis Tanda Masuk : a. Setiap Orang b. Anak Sekolah (Rombongan) c. Titipan/Parkir 1) sepeda motor 2) mobil 3) bus	5.000 50% dari tarif 2.000 3.000 5.000	6.000 50% dari tarif 2.000 3.000 5.000	1 kali mandi 1 kali mandi 1 kali parkir 1 kali parkir 1 kali parkir
3	Pemandian Ngunut	Tiket masuk setiap orang	3.000	3.000	1 kali mandi

1	2	3	4	5	6
4	Kolam Renang Kartika	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk ; a. Umum b. Pelajar (rombongan)	4.000 2.500	5.000 1.500	1 kali mandi 1 kali mandi min 20 orang
		c. Titipan / Parkir 1) sepeda onthel 2) Sepeda Motor 3) mobil 4) bus d. Persewaan ban pelampung	1.000 2.000 4.000 7.500 3.000	1.000 3.000 4.000 7.500 5.000	1 kali parkir 1 kali parkir 1 kali parkir 1 kali parkir 1 kali sewa
5	Makam Pengeran Samudra di Kemukus	a. Karcis tanda masuk setiap orang b. MCK 1) Mandi 2) Buang Air Kecil 3) Buang Air Besar a. Anak Sekolah d. Titipan/Parkir 1) Sepeda Motor 2) Mobil 3) Bus	5.000  2.000 1.000 2.000  50% dari Tarif  2.000 5.000 10.000	6.000 Untuk jum'at pon /jum'at kliwon 10.000 2.000 1.000 2.000  50% dari tarif  2.000 5.000 10.000	1 kali  1 kali 1 kali 1 kali  1 kali min 20 orang  1 kali parker 1 kali parkir 1 kali parkir

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Retribusi Benih Ikan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)	KETERANGAN
	BENIH IKAN		
1	Nila Merah	20/ekor	1-2 cm
		40/ekor	2-3 cm
		50/ekor	3-5 cm
		70/ekor	5-7 cm
		100/ekor	7-9 cm
		30.000/kg	9-12 cm
2	Karper	30/ekor	1-2 cm
		50/ekor	2-3 cm
		60/ekor	3-5 cm
		80/ekor	5-7 cm
		110/ekor	7-9 cm
		33.000/kg	9-12 cm
3	Gurami	400/ekor	2 cm
		900/ekor	3-4 cm
		1100/ekor	4-5 cm
		1.500/ekor	5-7 cm
		3.000/ekor	7-9 cm
		5.000/ekor	9-10 cm
4.	Lele	60/ekor	2 cm
		90/ekor	3 cm
		120/ekor	4 cm
		150/ekor	5 cm
		180/ekor	6 cm
5	Patin	250/ekor	1 inch
		500/ekor	2 inch
		750/ekor	3 inch

B. Retribusi Benih Padi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp)	KETERANGAN
1	Benih Padi	8.000/kg	Segala Varietas benih padi

C. Retribusi Bibit Hortikultura

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (Rp) /batang	KETERANGAN
1	Bibit durian	25.000	70 cm
2	Bibit rambutan	15.000	70 cm
3	Bibit jeruk besar/lemon	15.000	70 cm
4	Bibit jambu kristal/delly	15.000	60 cm
5	Bibit nagka	20.000	70 cm
6	Bibit klengkeng	20.000	70 cm
7	Bibit mangga	20.000	70 cm
8	Bibit blimbing	20.000	70 cm
9	Bibit alpukat	20.000	60 cm
10	Bibit srikoyo jumbo	20.000	65 cm
11	Bibit sawo jumbo	20.000	70 cm
12	Bibit sirsat madu	20.000	70 cm

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI